



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 2, Palangkaraya (73112)
Telepon : (0536) 21152, 21295, dan 24114 Fax (0536) 21295

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 66/KPTS.10/MI/2000

t e n t a n g

Pemberian Ijin Operasional/Mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan Al Ishlah Palangkaraya
kepada Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Al Ishlah

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Al Ishlah Palangkaraya Nomor : 051A/YPP-AI/TU/2000 tanggal 31 Mei 2000 hal mohon ijin mendirikan Sekolah Teknologi Menengah Kejuruan Swasta (STM/SMK) Al Ishlah Palangkaraya.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan observasi lapangan, ternyata Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Al Ishlah Palangkaraya telah memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Palangkaraya.
 - Bahwa agar penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta tersebut dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada pihak yayasan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat-syarat pendirian sekolah swasta dan Juklak Pembukaan Sekolah Swasta tanggal 20 Maret 1990 sebagai penjabaran Surat Keputusan Dirjen Depdikbud RI Nomor : 018/C/Kep/1.83.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdiknas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 3019/I25.10/MN/1997 tanggal 9 Agustus 2000.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kotamadya Palangkaraya Nomor : 453/I25.25.21/PR/2000 tanggal 20 Maret 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama: Memberikan Ijin Operasional kepada :
Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Al-Ishlah Palangkaraya, yang berkedudukan di Jalan Pinus Persada No. 4 Palangkaraya untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Ishlah Palangkaraya

Kelompok : Teknologi dan Industri

Bidang Keahlian : Otomotif dan Elektronika

Program Keahlian : Mekanik Otomotif dan Elektro Komunikasi

Alamat : Jalan Mahakam Palangkaraya

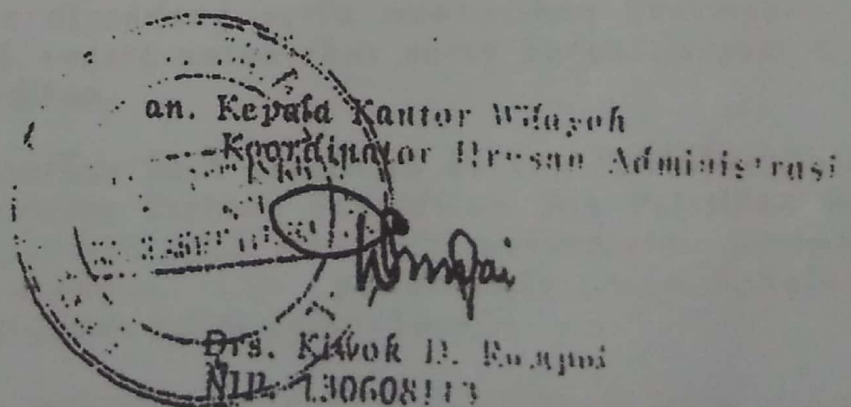
Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Menaatii semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan tertulis kepada :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan ;
 - b. Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kotamadya Palangkaraya ; dan
 - c. Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan.
3. Tidak menaati kepada pemerintah supaya sekolahnya dinegerikan, kecuali kalau pemerintah mengkehendaki.

K e t i g a : Status SMK Al Ishlah Palangkaraya adalah BERKATAT

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya keputusan ini dan dalam jangka waktu satu tahun harus dapat memenuhi program jangka pendek sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKARAYA
PADA TANGGAL : 12 Agustus 2000



Tembusan :

1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kauwil Depdiknas Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kepala Kantor Depdiknas Kotamadya Palangkaraya.
3. Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Al Ishlah Palangkaraya (Asli)
4. Kepala SMK Al Ishlah Palangkaraya.